



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1158, 2017

KEMENKO-PEREKONOMIAN SELAKU KETUA
PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.
Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator
Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Nasional.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL PENGELOLAAN
EKOSISTEM MANGROVE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, perlu menetapkan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove nasional;
- b. bahwa penetapan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE TENTANG KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini.

Pasal 2

Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dan acuan bagi pihak terkait untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional di masing-masing kementerian/lembaga, pimpinan kementerian/lembaga harus menetapkan kegiatan/rencana aksi paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini.
- (2) Penetapan kegiatan/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup target dan waktu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini.

Pasal 4

Kementerian/lembaga bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI
NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA